

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut penulis sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan dilaksanakan dengan cara memberikan rasa aman dan tidak menekan selama korban atau saksi memberikan kesaksian, serta bebas dari pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Apabila korban memerlukan tempat perlindungan yang aman, maka dirujuk ke rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga selama proses penyidikan meliputi :
  - a. Bila korban bekerja, maka korban harus keluar dari rumah aman atau tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan, misalnya, *trauma center* di Departemen Sosial, hal ini akan mempersulit proses penyidikan.

- b. Dalam undang-undang belum disebutkan secara tegas bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh pihak Kepolisian selama proses penyidikan;
- c. Belum ada prosedur penetapan dari pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hukum kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa perlindungan dapat diberikan oleh pihak Kepolisian baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk penetapan pengadilan sampai saat ini belum ada.

## **B. Saran**

Agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian dalam tingkat penyidikan dapat optimal, maka diharapkan:

1. Kepada semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga Swadaya, Masyarakat (LSM) maupun tokoh masyarakat untuk bertindak proaktif, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat, tentang adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, sehingga diharapkan dengan adanya sosialisasi ini seluruh warga masyarakat yang melihat, mendengar adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, dengan demikian akan membantu proses penyidikan dan kasus-

kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat segera diungkap dan kekerasan dapat dicegah.

2. Bagi korban yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak perlu takut untuk melaporkan kepada pihak Kepolisian perihal tindak kekerasan yang dialaminya.
3. Pihak Kepolisian harus segera menanggapi serta segera melakukan tindakan setiap ada pengaduan yang masuk atau yang dilaporkan baik oleh saksi maupun oleh korban, hal ini untuk memberikan rasa aman kepada pihak yang melapor.
4. Bagi pembentuk undang-undang seharusnya menyebutkan bentuk-bentuk perlindungan bagi saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga secara jelas dan konkret dalam peraturan perundang-undangan, karena hal ini dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian untuk melakukan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga dengan adanya penjelasan tersebut diharapkan upaya perlindungan hukum yang diberikan dapat lebih maksimal.
5. Hakim diharapkan segera membuat penetapan berkaitan dengan perlindungan hukum yang harus diberikan kepada saksi dan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh pihak Kepolisian, karena dengan adanya penetapan tersebut dapat memberikan kepastian terhadap tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam rangka memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- IS. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- JCT. Simorangkir, Rudi T Erwin, et all, 2007, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta,
- Momo Kelana, 1984, *Hukum Kepolisian*, PTIK, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori Dalam Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana W. Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1978, *Kamus Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta.
- R. Soesilo, 1980, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi Negara*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Soebroto Brotodirejo dalam R. Abdussalam, 1997, *Penegakkan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wisnubroto, 1999, *Praktek Peradilan Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

W. J. S. Purwodarminto, 1983, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

### **Makalah**

Endang Ekowarni, *Kekerasan Terhadap Anak, Persepsi dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Kekerasan Pada Anak, diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Psikologi Pascasarjana UMS, Sabtu, tanggal 29 April 2006.

Endang Sumiarni, *Kajian Yuridis Kekerasan Pada Anak*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Tentang Kekerasan Pada Anak, diselenggarakan oleh Program Pendidikan Magister Psikologi Pascasarjana UMS, Sabtu, tanggal 29 April 2006.

Heddy Shri Ahimsa Putra, *Anak-anak Indonesia dan Kekerasan (Strategi dan Temuan Penelitian di Enam Ibukota Propinsi)*, Makalah disampaikan dalam Seminar A Focussed Study on Child Abuse in Six Selected Provinces in Indonesia. Yogyakarta, tanggal 31 Maret 1999.

### **Media Cetak**

Sofyan Lubis, *Dilema Perlindungan Saksi Dalam Praktik*, Kedaulatan Rakyat, tanggal 6 Oktober 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.